ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri, sementara mereka masih hidup. Atau penghapusan perkawinan dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Ketentuan mengenai perceraian ini dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan tentang perkawinan dan tujuannya yang harus diwujudkan oleh perkawinan tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri, maka pada saat itu perkawinan tidak lagi berarti. Bahkan perkawinan dianggap sebagai suatu bencana yang membuat mereka hidup menderita dan sengsara. Akan tetapi, menurut islam, alasan perceraian hanya ada satu macam, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak, dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *(syiqaq).* Dengan ruang lingkup yang didasarkan pada faktor penyebab terjadinya perceraian, sehingga penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analistis. Sehingga dalam metode penyajian datanya itu sendiri dengan analisis yang dipakai dalam penelitian ini agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap putusan perceraian Pengadilan Agama Kendal Nomor. 0675/Pdt.G/2012/PA.Kdl. Dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah dari suatu perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga biasanya dari adanya sebuah konflik antara suami dan istri. Kemelut dan konflik yang melanda sebuah keluarga akan membawa suami dan istri tersebut ke dalam perbincangan yang sangat luas dan mendalam. Menyimpulkan dari hal tersebut, bahwa perceraian tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri, sehingga dalam Islam tidak diperkenankan untuk melakukan perceraian, kecuali kedua belah pihak memang benar-benar memutuskan tali pernikahan karena untuk menyudahi konflik yang terjadi. Dan Allah juga membenci umat-Nya yang melakukan suatu perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Hakim Pengadilan Agama.